

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan *Go-Public* adalah suatu perusahaan yang menawarkan saham kepada masyarakat atau publik untuk dimiliki dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satu tanggung jawab perusahaan go-publik yaitu mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak auditor independen setiap tahun. Laporan keuangan yang telah diaudit menggambarkan kondisi sebenarnya dari perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang berguna bagi investor saat ini dan calon investor sebagai penyedia modal (Kieso et al., 2007). Laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan memungkinkan para investor dan kreditor untuk membuat keputusan yang tepat. Perusahaan yang mampu menghasilkan arus kas neto, melindungi, dan meningkatkan investasi akan menjadi tujuan bagi investor untuk mengalokasikan dana ke perusahaan tersebut oleh karena itu, jasa auditor sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dari laporan keuangan yang diterbitkan.

Di era globalisasi ini semakin banyaknya perusahaan berkembang. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin berkembangnya perusahaan, semakin tidak terelekan pula perusahaan tersebut dalam kebutuhannya terhadap dana dari pihak luar, baik berupa penyertaan modal dari investor, pinjaman dari kreditor, dan lainnya. Atas kebutuhan tersebut, sebagai pertanggungjawaban, pembuatan laporan keuangan tidak lagi dibuat hanya untuk kebutuhan internal perusahaan saja, melainkan juga untuk kebutuhan pihak eksternal. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan tidak serta merta dipercayai oleh pihak eksternal. Karena alasan tersebut, maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh auditor berupa pemeriksaan. Pemeriksaan ini diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang disajikan terpercaya, dan bagi pihak eksternal pun bisa mendapatkan keyakinan untuk menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai dasar dari pengambilan keputusan-keputusannya terhadap hubungan dengan perusahaan tersebut. Tanpa adanya pengawasan yang dilakukan auditor ini, mungkin saja laporan keuangan ini

tidak cukup dipercaya, karena dari sudut pandang pihak eksternal, perusahaan mempunyai kepentingan yang tidak diketahui oleh pihak lain.

Auditor adalah pihak yang independen dan dianggap mampu menjadi mediator antara investor dan manajemen perusahaan. Investor menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan sebagai dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan, sementara itu manajemen menggunakan laporan keuangan untuk menarik investor dan kreditor. Manajemen perusahaan harus menyusun laporan keuangan dengan relevan dan jujur berdasarkan kepentingan bersama tanpa memihak untuk keuntungan perusahaan semata. Tugas seorang auditor untuk memeriksa dan memberikan pendapat mengenai laporan keuangan perusahaan.

Auditor harus memiliki tingkat independensi yang tinggi, karena kompetensi seseorang yang melakukan audit tidak akan memiliki nilai jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk mengaudit laporan keuangan. Semua auditor harus berusaha keras untuk menjaga kepercayaan para pengguna laporan keuangan yang mengandalkan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Kepercayaan para pengguna laporan keuangan terhadap auditor telah menurun karena adanya peristiwa seperti skandal akuntansi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.

Pergantian auditor yang biasa dikenal sebagai *auditor switching* adalah proses di mana perusahaan (klien) mengganti kantor akuntan publik atau auditor yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan mereka. Menurut Rossy (2018) pergantian auditor dapat dilakukan secara wajib atau sukarela. Untuk menjaga independensi auditor, ada peraturan yang mengatur batas waktu audit tenure yang mengharuskan pergantian auditor. Pergantian auditor secara sukarela adalah keputusan yang diambil di luar peraturan yang berlaku dan didasarkan semata-mata pada keinginan perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan, baik dari internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi pergantian manajemen, ukuran perusahaan, dan kesulitan keuangan perusahaan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi fee audit, opini audit, dan ukuran KAP.

Kewajiban pelaksanaan pergantian auditor secara mandatory (wajib) diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 20 Tahun 2015 bagi perusahaan BUMN 3 non jasa keuangan dan Keputusan Otoritas Pengatur Keuangan (POJK) No. 20.13/POJK.03/ Tahun 2017 bagi perusahaan BUMN di sektor jasa keuangan. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 20 Tahun 2015 mengatur kewajiban melakukan pergantian auditor secara mandatory (wajib) mengenai “Praktik Akuntan Publik”. Berlandaskan Pasal 11 (1), menerangkan bahwasanya auditor dibatasi maksimum 5 (lima) tahun periode akuntansi beruntun dan KAP tidak lagi terbatas untuk melakukan audit laporan keuangan. Akuntan publik yang sama dapat menawarkan jasa pengauditan kembali sesudah 2 tahun periode akuntansi berurutan dimana dia tidak melakukan jasa pengauditan keuangan. Perusahaan yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu perusahaan industri di bidang pasar modal, dana pensiun, bank umum, perusahaan asuransi dan BUMN sesuai Pasal 11(2). www.kemenkeu.go.id

Pergantian auditor menjadi alasan perusahaan secara langsung dengan kepentingan mendesak dan terdapat beberapa kasus di Indonesia. Kejadian-kejadian ini sering terjadi akibat berkurangnya independensi auditor, kontrak kerja yang terlalu lama, atau hubungan kerja yang terjalin antara auditor dan klien. Auditor menjadi semakin khawatir bahwa pertimbangan mereka tidak didasarkan pada penilaian objektif atau pengetahuan terkini melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh asumsi yang salah yang timbul akibat hubungan emosional dengan klien yang semakin lama berinteraksi.

Bank Tabungan Negara Tbk salah satu contoh fenomena mengenai pergantian auditor. Bank Tabungan Negara merupakan salah satu dari tujuh bank yang diketahui memiliki masalah pengawasan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2019. Kasus ini terkait dengan transaksi jual beli secara piutang yang menyebabkan kredit macet antara PT Batam Island Marina (BIM) dari Bank BTN ke PT Pusat Pengelolaan Aset (PPA). Dana pembelian berasal dari kredit yang diberikan oleh BTN ke PT Pusat Pengolahan Asset (PPA). PT BIM mengajukan kredit modal kerja sebesar Rp100 miliar kepada Bank BTN. Namun, jaminan aset senilai Rp400 miliar tidak valid dan nilainya lebih rendah dari yang diajukan. Kerugian negara dalam pemberian kredit yang melibatkan

Bank BTN, PT PPA, dan PT BIM menjadi perhatian utama BPK. Laporan tersebut secara rinci mencatat masalah signifikan yang terkait dengan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti transaksi pembelian cecisse piutang PT Bank Tabungan Negara kepada PT Batam Island (dalam pailit) dan PT BIM sebesar Rp234,00 miliar yang tidak wajar. Hasil audit dari KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja yang berafiliasi dengan KAP *the big four* Ernst and Young (EY) menyatakan opini wajar tanpa pengecualian. Terdapat modus rekayasa laporan keuangan yang membuatnya terlihat lebih baik dari kenyataannya.

Pada hari Selasa, 6 Oktober 2020, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama BTN, Maryono 3, sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan swasta, yaitu PT Pelangi Putera Mandiri (PPM) pada tahun 2014 sebesar Rp 117 miliar dan PT Titanium Property (PT TP) pada tahun 2013 sebesar Rp 160 miliar. Tindakan korupsi ini mulai dicurigai ketika kedua perusahaan swasta tersebut mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit (*collectability* 5). Oleh karena itu, Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Divisi Audit Internal Bank BTN dan juga meminta keterangan dari Audit Eksternal yang mengaudit Bank BTN, yaitu KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja yang terafiliasi dengan KAP *the big four* Ernst and Young (EY) yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Menariknya, Bank BTN tidak mengganti KAP-nya dari tahun 2013 hingga 2020, yaitu KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja, dan auditor selalu memberikan opini wajar tanpa pengecualian meskipun bank BTN terjerat dalam kasus dan melakukan kecurangan (Sardianto, 2023).

Peristiwa kedua yang terkait dengan pergantian auditor terjadi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebuah perusahaan milik negara di Indonesia. Kontroversi mengenai laporan keuangan Garuda Indonesia dimulai pada tanggal 24 April 2019 saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Salah satu masalahnya terletak pada laporan keuangan tahun 2018. Namun, dalam RUPS tersebut terjadi kekacauan karena dua komisaris menyatakan bahwa mereka tidak ingin menandatangani laporan keuangan tersebut karena terdapat kesalahan dalam

penyajianya. Salah satu kesalahan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia terkait dengan kerjasama dengan PT Mahata Aero Technology dalam penyediaan layanan Wifi on-board. Hasil kerjasama tersebut seharusnya dicatat sebagai piutang, namun PT Garuda Indonesia mencatatnya sebagai pendapatan sebesar USD 239.940 dalam laporan keuangannya. Kasus ini juga melibatkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan yang merupakan KAP yang melakukan audit terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Selain itu, KAP Satrio Bing Eny & Rekan juga melakukan audit terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2017 dan 2016. Pada tahun 2015, giliran KAP Osman Bing Satrio & Eny yang melakukan audit terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Dari sini terlihat bahwa perusahaan ini secara sukarela mengganti auditor dengan beberapa alasan, salah satunya adalah untuk menyembunyikan kecurangan dan kurangnya independensi. (www.cnbcindonesia.com).

Pada tahun 2003 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan terkait pergantian auditor. Peraturan ini mengatur tentang batasan waktu kerjasama antara kantor akuntan publik dan perusahaan. Terdapat 3 Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 (pasal 6) yang kemudian diamandemen melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik (pasal 2). Peraturan ini kemudian diperbaiki oleh para regulator dan menghasilkan aturan baru. Pada tahun 2008, melalui Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik (pasal 3), disebutkan bahwa kantor akuntan publik dapat melakukan audit umum atas laporan keuangan suatu entitas selama maksimal 6 tahun buku berturut-turut, sedangkan seorang Akuntan Publik dapat bekerja paling lama selama 3 tahun buku berturut-turut (Wawo et al., 2017). Kemudian, terdapat pembaruan peraturan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 yang mengatur batas waktu pergantian kantor Akuntan Publik selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Peraturan ini kemudian diperbarui lagi melalui Peraturan Pemerintah No.20/2015 yang membatasi rotasi kantor akuntan publik oleh perusahaan selama maksimal 5 tahun buku berturut-turut.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 dan Peraturan 13/POJK.03/2017 yaitu mengenai auditor switching, tetapi perusahaan klien cenderung tidak

mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan perusahaan ingin mengganti auditor sebelum batas waktu yang ditetapkan. Dari kasus diatas terlihat adanya pergantian auditor secara sukarela. Perusahaan yang melangsungkan pergantian auditor secara sukarela harus siap membayar lebih banyak biaya karena telah melaksanakan hubungan dengan akuntan baru. Akuntan baru mungkin tidak tahu lebih banyak tentang karakteristik perusahaan. Kemudian perusahaan wajib memperkenalkan akuntan baru dan rata-rata biaya yang dibayarkan perusahaan meningkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh auditor lama. Karena berakhirnya waktu perikatan, auditor kehilangan klien dan uang.

Akibat lain yang sering terjadi karena seringnya melakukan perubahan auditor terjadi di pihak perusahaan, yakni auditor yang pekerjaannya mengaudit selama satu tahun di perusahaan klien dan sering mengajukan pertanyaan yang tidak perlu dan tidak pantas tentang perusahaan mungkin berdampak negatif pada kesejahteraan karyawan (Pratitis, 2012). Perusahaan harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati sebelum mengganti auditor secara sukarela, mengingat kelemahan yang disebutkan di atas. Karena ada banyak alasan bagi perusahaan untuk sering berganti auditor secara bebas. Hal ini hanya merugikan perusahaan itu sendiri, misalnya karena keadaan tertentu yang mendukung terjadinya pergantian auditor secara sukarela.

Opini Audit adalah suatu opini atau pernyataan yang diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan perusahaan setelah auditor melakukan pemeriksaan terhadap temuan-temuan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan secara objektif. Manajemen perusahaan selalu mengharapkan opini yang wajar dan tidak ada pengecualian dari auditor terhadap laporan keuangan perusahaan mereka. Opini auditor mencerminkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan dalam menarik minat investor dan kreditor untuk mengalokasikan dana mereka di perusahaan tersebut. Opini audit juga dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan pergantian auditor. Situasi ini mungkin terjadi ketika perusahaan tidak puas dengan opini yang diberikan oleh auditor. Perusahaan cenderung melakukan

pergantian auditor yang kemungkinan akan memberikan opini sesuai dengan keinginan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Suryawana (2016) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wea & Murdiawati (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Ukuran kantor akuntan publik terdapat dua kelompok, yaitu kantor yang berafiliasi dengan big four dan kantor yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Kantor akuntan publik *big four* memiliki reputasi yang lebih baik dibandingkan dengan kantor *non big four*. Oleh karena itu, perusahaan cenderung memilih kantor akuntan publik dengan reputasi yang lebih baik untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata investor dan kreditor. Perusahaan yang sudah menggunakan jasa kantor akuntan publik *big four* juga enggan untuk melakukan perubahan auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Manto & Manda, (2018) serta menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap perubahan auditor. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Putra & Suryawana, (2016) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap perubahan auditor.

Penelitian yang tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya sehingga pendekatan kontingensi dapat digunakan untuk menyatukan perbedaan dari berbagai penelitian tersebut (Govindarajan, 2019). Pendekatan kontingensi memungkinkan adanya pendekatan dengan variabel-variabel lain yang dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang akan mempengaruhi hubungan antara opini audit dan ukuran KAP dengan pergantian auditor. Perusahaan yang telah berdiri tidak terlepas dari pengaruh perekonomian makro. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting bagi keberadaan perusahaan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang menurun akan menghambat kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, variabel moderasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *financial distress*.

Faktor yang dapat mempengaruhi pergantian auditor adalah keadaan keuangan yang buruk. Peningkatan *financial distress* pada perusahaan biasanya

disebabkan oleh penggunaan hutang yang tinggi dan beban bunga yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas yang menurun, semakin besar pula kemungkinan terjadinya *financial distress*. *Financial distress* yang dialami oleh perusahaan dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan pergantian auditor. Jika *financial distress* dikaitkan dengan opini audit dan pergantian auditor, maka seharusnya perusahaan akan melakukan pergantian auditor jika opini audit yang dikeluarkan adalah opini yang tidak menguntungkan. Dengan adanya *financial distress*, pengaruh opini audit terhadap pergantian auditor menjadi lebih lemah hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tisna & Suputra, 2017). Jika *financial distress* dikaitkan dengan ukuran kantor akuntan publik dan pergantian auditor, perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung mengganti auditor untuk mengurangi biaya audit. Perusahaan akan mencari auditor yang lebih kecil jika biaya audit yang dikeluarkan terlalu tinggi. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Huda et al. (2021) yang dipublikasikan dalam jurnal (Ikmala, 2018).



Tabel 1.1
Research Gap

Terdapat ringkasan *Research Gap* Pengaruh Ukuran KAP dan Opini Audit terhadap *Voluntary Auditor Switching* dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi.

Research Gap	Hasil	Peneliti
Terdapat adanya perbedaan hasil penelitian untuk pengaruh Ukuran KAP terhadap <i>Voluntary Auditor Switching</i>	Berpengaruh	(Sinaga et al., 2021)
	Tidak Berpengaruh	(Huda et al., 2021)
Terdapat adanya perbedaan hasil penelitian untuk pengaruh Opini Audit terhadap <i>Voluntary Auditor Switching</i>	Berpengaruh	(Kaamilah et al., 2020)
	Tidak Berpengaruh	(Huda et al., 2021)
Terdapat adanya perbedaan hasil penelitian untuk pengaruh <i>Financial Distress</i> sebagai Moderasi terhadap <i>Voluntary Auditor Switching</i>	Pengaruh	(Sinaga et al., 2021)
	Tidak Berpengaruh	(Huda et al., 2021)

Sumber: Dibuat oleh penulis (2023)

Perusahaan BUMN berperan penting bagi negara sesuai UU No 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah melalui penyetoran langsung dari dana pemerintah yang terpisah. Saat ini, Indonesia telah memiliki sekitar 27 perusahaan BUMN, namun hanya 16 dari 27 perusahaan tersebut yang terdaftar di BEI. Peneliti memilih perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI sebagai sektor yang akan diteliti karena perusahaan BUMN memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional dan fenomena pergantian auditor masih tergolong sangat jarang untuk diteliti di perusahaan BUMN. Alasan lain peneliti tertarik melakukan penelitian ini adalah untuk memeriksa kembali penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda agar dapat menjawab ketidak konsistenan tersebut. Penelitian ini berfokus pada pergantian auditor sukarela.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkini berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis memilih judul "PENGARUH UKURAN KAP DAN OPINI AUDIT TERHADAP *VOLUNTARY AUDITOR SWITCHING* DENGAN *FINANCIAL DISTRESS* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, terdapat perumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Voluntary Auditor Switching*?
2. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Voluntary Auditor Switching* ?
3. Apakah *Financial Distress* mampu memoderasi pengaruh Ukuran KAP terhadap *Voluntary Auditor Switching* ?
4. Apakah *Financial Distress* mampu memoderasi pengaruh Opini Audit terhadap *Voluntary Auditor Switching* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dari penelitian ini, maka terdapat juga tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran KAP terhadap *Voluntary Auditor Switching*
- b. Untuk menganalisis pengaruh Opini Audit terhadap *Voluntary Auditor Switching*
- c. Untuk menganalisis kemampuan *Financial Distress* dalam memoderasi pengaruh Ukuran KAP terhadap *Voluntary Auditor Switching*
- d. Untuk menganalisis kemampuan *Financial Distress* mampu memoderasi pengaruh opini audit terhadap *Voluntary Auditor Switching*

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi atau ilmu terkait jurusan akuntansi khususnya dibidang auditing tentang ukuran KAP dan opini audit terhadap *voluntary auditor switching* dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Memberikan kegunaan ilmiah untuk informasi serta wawasan berkaitan dengan *Voluntary Auditor Switching*.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Auditor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wadah informasi untuk membantu identifikasi faktor yang dapat mempengaruhi *voluntary auditor switching* dan juga dapat membantu pekerjaan audit menjadi lebih efektif dan menjadi bahan pertimbangan terhadap profesi atau jasa akuntan publik dalam *voluntary auditor switching* yang di lakukan Perusahaan.

2) Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan kepada manajemen perusahaan mengenai kebijakan yang harus diambil dalam melakukan *voluntary auditor switching* pada suatu perusahaan.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa memberikan pandangan terhadap pengembangan dalam audit khususnya mengenai *Voluntary Auditor Switching*.

4) Kantor Akuntan Publik

Dalam penelitian ini dapat membantu KAP memahami lebih baik bagaimana risiko keuangan perusahaan mempengaruhi keputusan pergantian auditor. Selain itu terdapat opini audit dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *voluntary auditor switching*.

5) Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini dapat membantu otoritas jasa keuangan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor secara sukarela. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang variabel-variabel yang terlibat, otoritas dapat meningkatkan pengawasan dan regulasi terkait pergantian auditor, terutama dalam konteks kondisi keuangan yang sulit. dapat membantu otoritas jasa keuangan untuk memahami bagaimana risiko keuangan mempengaruhi hubungan antara ukuran akuntan publik, opini audit, dan keputusan untuk melakukan pergantian auditor. Hal ini dapat membantu otoritas untuk mengembangkan pendekatan pengawasan yang lebih berbasis risiko dan proaktif.

